



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **37** TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON
KESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi dan pelayanan dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kapuas Hulu yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu diatur pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penteapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
15. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanganan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus Disease 2019* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanganannya;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019*;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
25. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 369 Tahun 2020 tentang Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gugus tugas adalah gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan bagi petugas yang terlibat dalam penanganan Covid-19.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.

10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease 2019*, antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah.
12. Pemulasaran Jenazah adalah merupakan kegiatan pengelolaan jenazah menular mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah, sampai dengan penguburan jenazah.
13. Belanja Tidak Terduga selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kepada Perangkat Daerah dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:
 - a. kriteria Insentif;
 - b. besaran dan alokasi Insentif;
 - c. tata cara pemberian Insentif;
 - d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.

- (2) Sasaran pemberian Insentif adalah petugas atau keanggotaan dalam Kepanitiaan/Tim yang secara khusus ditugaskan dalam penanganan Covid-19 di Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Non Kesehatan.

- (3) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan petugas diluar Tenaga Kesehatan yang ditugaskan baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk sebagai unsur pendukung dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi Tenaga Administrasi, Tenaga Penunjang yang melaksanakan tugas penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KRITERIA INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Insentif merupakan tambahan penghasilan di luar gaji, pendapatan, dan tunjangan, yang dianggarkan dalam pos Anggaran Belanja Tidak Terduga, yang besarnya ditetapkan sesuai kriteria dan

kemampuan keuangan Daerah, untuk diberikan kepada petugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam menangani pasien Covid-19 dan/ atau pengendalian dan pemantauan pandemi Covid-19 yang berada dibawah koordinasi Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang telah menerima Insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau APBD Provinsi.
- (3) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak menerima uang harian dalam perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan:
 - a. Keputusan atau Surat Perintah atau bentuk penugasan lainnya dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tingkat resiko, tanggung jawab, dan beban kerja dalam menjalankan tugas penanganan Covid-19; dan
 - c. kinerja dan kedisiplinan menjalankan tugas pokok, dan fungsi dalam penanganan Covid-19.
- (2) Pemberian Insentif dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, terdiri atas:
 - a. kategori terlibat langsung; dan
 - b. kategori pendukung.

- (3) Kategori terlibat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah petugas yang langsung menangani pasien Covid-19.

BAB III

BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 7

- (1) Insentif diberikan sesuai penugasan dengan satuan harian atau per kegiatan atau per kasus sesuai dengan karakteristik tugas yang dilaksanakan.
- (2) Insentif ditetapkan paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Stratifikasi besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bagi:
 - a. kategori terlibat langsung sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. kategori pendukung sebesar 60% (enam puluh persen), dari nominal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif dan efisien.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif bagi petugas penanganan Covid-19, dibebankan pada pos Anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali dengan kondisi penanganan pandemi Covid-19.

- (3) Standar Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini merupakan standar tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 9

- (1) Petugas yang terlibat dalam penanganan Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Perintah Penugasan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai uraian tugas yang diberikan, jadwal penugasan, dan jangka waktu penugasan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan dan pembayaran insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Insentif diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan atau Surat Perintah Penugasan dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang menangani Covid-19;
- b. Surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani Covid-19;
- c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani Covid-19;
- d. Rekapitulasi penerimaan per bulan;
- e. Laporan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan penugasan dalam 1 (satu) bulan pengajuan pemberian Insentif yang ditandatangani

- oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilengkapi dokumentasi kegiatan jika diperlukan; dan
- f. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan keuangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif penanganan Covid-19, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif Penanganan Covid-19, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 13

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
 KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN KAPUAS
 HULU.

A. BESARAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
 NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

NO	JENIS PROFESI	BESARAN INSENTIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TIM YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI UNTUK PEKERJAAN TERTENTU, MELIPUTI : a. PENGARAH b. PENANGGUNGJAWAB c. KETUA d. WAKIL KETUA e. SEKRETARIS f. ANGGOTA	1.500.000 1.250.000 1.000.000 850.000 750.000 750.000	ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN
2.	TENAGA NON KESEHATAN, MELIPUTI : a. TENAGA ADMINISTRASI b. TENAGA PENUNJANG.	750.000 750.000	ORANG/BULAN ORANG/BULAN
3	PETUGAS PEMERIKSAAN SWAB PADA MOBILE COMBAT REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION.	175.000	ORANG/ RUNNING
4	REKAP, INPUT DATA, PACKING, SERTA PENGIRIMAN SAMPEL.	175.000	ORANG/KALI PENGIRIMAN

B. STANDAR PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENYELENGGARAAN PEMULASARAN JENAZAH COVID-19

NO	JENIS PROFESI	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH COVID-19	300.000	ORANG/KASUS
2.	PETUGAS GALI KUBUR JENAZAH COVID-19	1.000.000	PER KASUS
3.	SUPIR MOBIL JENAZAH COVID-19	200.000	ORANG/KASUS

C. BIAYA RUJUKAN DAN PEMULANGAN PASIEN/JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM DAN LUAR DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	JENIS PROFESI	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RUJUKAN PASIEN COVID-19 DALAM DAERAH	400.000	ORANG/HARI
2.	PENDAMPING RUJUKAN DALAM DAERAH	400.000	ORANG/HARI
3.	RUJUKAN PASIEN COVID-19 LUAR DAERAH	600.000	ORANG/HARI
4.	PENDAMPING RUJUKAN LUAR DAERAH	600.000	ORANG/HARI
5.	PENGINAPAN	-	REAL COST
6.	BAHAN BAKAR MINYAK	-	REAL COST

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI KAPUAS HULU, *m*

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 37

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671105 199003 2 010

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 37

D. JASA RAWAT INAP PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU DAN RUMAH SAKIT DAERAH BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	JENIS PROFESI	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JASA RAWAT INAP PASIEN COVID-19	150.000	ORANG/HARI
2.	MAKAN DAN MINUM PASIEN COVID-19	150.000	ORANG/HARI

BUPATIKAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

D. JASA RAWAT INAP PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU DAN RUMAH SAKIT DAERAH BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	JENIS PROFESI	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JASA RAWAT INAP PASIEN <i>COVID-19</i>	150.000	ORANG/HARI
2.	MAKAN DAN MINUM PASIEN <i>COVID-19</i>	150.000	ORANG/HARI

✓ BUPATI KAPUAS HULU, ↑

FRANSISKUS DIAAN
f